
PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM AL-QUR'AN II

R. Ay. Dewi Sri Rizky¹, Adjeng Wulandari², Ananda Hierofani Ahmad³

^{1,2,3}Universitas Islam Bandung

Email: ningrum7939@gmail.com¹, adjengwulandari99@gmail.com², ahierofani@gmail.com³

Abstrak: Makalah ini mengkaji prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dengan fokus pada nilai amanah, keadilan, dan musyawarah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh realitas krisis kepemimpinan kontemporer yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, serta menurunnya integritas moral pemimpin. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dengan menganalisis QS. Al-Ahzab ayat 72 sebagai landasan prinsip amanah, QS. An-Nisa ayat 58 sebagai dasar keadilan dalam kepemimpinan, serta QS. Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan pentingnya musyawarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah dipahami sebagai tanggung jawab menyeluruh yang mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Prinsip keadilan menuntut pemimpin untuk menunaikan hak dan kewajiban secara proporsional tanpa diskriminasi, sementara musyawarah berfungsi sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka etis kepemimpinan Islam yang relevan untuk menjawab tantangan kepemimpinan di era modern. Dengan demikian, kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat.

Kata Kunci: Kepemimpinan Islam, Amanah, Keadilan, Musyawarah, Tafsir Al-Qur'an.

Abstract: This paper examines the principles of leadership in Islam as derived from the Qur'an, with particular emphasis on trust (amanah), justice, and consultation (shura). The study is motivated by the contemporary leadership crisis marked by abuse of power, weak accountability, and declining moral integrity among leaders. Employing a thematic tafsir (maudhu'i) approach, this research analyzes QS. Al-Ahzab verse 72 as the foundation of trust, QS. An-Nisa verse 58 as the basis of justice in leadership, and QS. Asy-Syura verse 38 which emphasizes the importance of consultation. The findings reveal that amanah represents a comprehensive responsibility encompassing moral, social, and spiritual dimensions. The principle of justice requires leaders to fulfill rights and obligations fairly and proportionally, while consultation serves as a participatory mechanism in decision-making. These three principles are interconnected and form an ethical framework of Islamic leadership that remains relevant in addressing modern leadership challenges. Therefore, leadership from the Qur'anic perspective is not merely administrative but constitutes a profound trust that must be accounted for before God and society.

Keywords: Islamic Leadership, Amanah, Justice, Consultation, Qur'anic Exegesis.

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai kepemimpinan dalam Islam sering dianggap sebagai topik yang sudah sangat umum, namun kenyataannya pergulatan manusia terhadap konsep kepemimpinan

justru semakin rumit dari waktu ke waktu. Masyarakat modern hidup di tengah arus informasi yang begitu cepat, yang membuat batas antara figur pemimpin sejati dan sekadar sosok yang populer semakin kabur. Banyak orang diangkat menjadi pemimpin bukan karena kualitas moral atau kepakaran, melainkan karena citra yang dibangun oleh media. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah manusia masih memahami seperti apa hakikat kepemimpinan menurut nilai-nilai yang benar, khususnya nilai yang bersumber dari wahyu?

Dalam tradisi Islam, kepemimpinan bukan sekadar prestise sosial. Sejak awal, Al-Qur'an memposisikan kepemimpinan sebagai amanah yang memerlukan kesiapan moral, spiritual, dan intelektual. Namun yang sering terlupakan adalah bahwa ayat-ayat mengenai kepemimpinan tidak muncul dalam ruang hampa. Ayat-ayat tersebut turun dalam konteks sosial yang penuh tantangan: masyarakat yang belum stabil, peralihan dari sistem kesukuan menuju komunitas bernegara, serta kebutuhan untuk membangun struktur kepemimpinan yang tidak hanya adil tetapi juga mampu merawat keberagaman. Dengan memahami konteks historis ini, kita dapat melihat bahwa prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur'an lahir sebagai jawaban terhadap kegelisahan sosial yang sangat manusiawi kegelisahan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang kita alami hari ini.

Di era sekarang, berbagai krisis seperti penyalahgunaan amanah, lemahnya akuntabilitas publik, dan mudarnya kesadaran moral memperlihatkan bahwa diskusi mengenai kepemimpinan Qur'ani bukan sekadar pembahasan akademik, tetapi kebutuhan nyata. Banyak pemimpin yang memiliki kapasitas teknis, namun kehilangan kemampuan untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. Ada pula pemimpin yang fasih berbicara tetapi rapuh dalam tindakan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan teoritis tentang kepemimpinan dan pengamalannya dalam kehidupan nyata. Jarak inilah yang perlu dijembatani dengan kembali memahami nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan Al-Qur'an.

Berdasarkan pemahaman tersebut, makalah berjudul "Prinsip Kepemimpinan dalam Islam Al-Qur'an II" disusun untuk melihat kembali fondasi kepemimpinan melalui kacamata Al-Qur'an untuk menggali maknanya dalam konteks sosial yang terus berubah. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran tentang konsep kepemimpinan yang ideal dalam Islam, tetapi juga mampu menunjukkan relevansinya dengan tantangan kepemimpinan hari ini, ketika integritas lebih dibutuhkan daripada popularitas, dan ketika nilai spiritual menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap figur pemimpin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana para mufasir menafsirkan QS. Al-Ahzab: 72 sehingga ayat tersebut dipahami sebagai dasar penting bagi prinsip amanah dalam kepemimpinan Islam?
2. Bagaimana tafsir terhadap QS. An-Nisa: 58 menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan, dan bagaimana ayat tersebut menunjukkan aspek keadilan yang bersifat aplikatif?
3. Bagaimana para mufasir memaknai prinsip musyawarah dalam QS. Asy-Syura: 38, dan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan sebagai pedoman dalam praktik kepemimpinan?

Tujuan

- 1) Untuk menguraikan penafsiran para mufasir terhadap QS. Al- Ahzab: 72 serta menjelaskan bagaimana ayat tersebut menjadi landasan bagi prinsip amanah dalam kepemimpinan Islam.
- 2) Untuk menjelaskan makna keadilan dalam kepemimpinan berdasarkan tafsir QS. An-Nisa: 58 dan menggambarkan bagaimana prinsip keadilan tersebut dapat diterapkan dalam praktik kepemimpinan.
- 3) Untuk menganalisis pemahaman para mufasir terhadap prinsip musyawarah dalam QS. Asy-Syura: 38 serta menjelaskan bentuk penerapannya sebagai pedoman dalam sistem kepemimpinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam, sehingga analisis dilakukan melalui penelaahan literatur secara mendalam, bukan melalui pengumpulan data lapangan.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. **Sumber data primer**, berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang menafsirkan ayat-ayat tentang kepemimpinan, khususnya QS. Al-Ahzab ayat 72, QS. An-Nisa ayat 58, dan QS. Asy-Syura ayat 38. Tafsir yang digunakan mencakup tafsir klasik dan kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

- b. **Sumber data sekunder**, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang membahas kepemimpinan Islam, etika kepemimpinan, serta studi tafsir tematik yang relevan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan dan Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan **pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i)**. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip kepemimpinan.
- 2) Mengkaji konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) serta keterkaitannya dengan ayat lain yang relevan.
- 3) Menganalisis penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan aspek kebahasaan, teologis, dan sosial.
- 4) Mensintesis hasil penafsiran untuk merumuskan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang meliputi amanah, keadilan, dan musyawarah.

3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dianalisis secara **deskriptif-analitis**, yaitu dengan memaparkan penafsiran para mufasir secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menjelaskan makna dan implikasinya terhadap konsep kepemimpinan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang logis dan terstruktur untuk menunjukkan relevansi prinsip kepemimpinan Al-Qur'an dengan konteks kepemimpinan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Amanah (QS. Al-Ahzab:72) dan Implikasinya Bagi Kepemimpinan

Dalam tradisi Islam, amanah (الأمانة) merupakan salah satu konsep etika yang paling fundamental. Secara bahasa, amanah berarti *kepercayaan, titipan, atau tanggung jawab yang harus dijaga*. Akar katanya, أَمِنَ – يَأْمِنُ, berkaitan dengan makna *keamanan, ketenangan, dan kepercayaan*, menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dipercaya memegang amanah apabila ia menghadirkan rasa aman bagi orang lain melalui integritas perbuatannya.

Secara bahasa, *amanah* berasal dari akar kata yang berkonotasi “penempatan sesuatu yang dipercaya”. Secara teologis-konseptual, *amanah* di sini dimaknai luas: bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan segala tanggung jawab (moral, sosial, institusional) yang dipertanggungjawabkan kepada manusia termasuk peran sebagai khalifah dan fungsi kepemimpinan. Tafsir modern menekankan dimensi ganda: amanah sebagai kewajiban ilahiyah (harap dimikul karena perintah Tuhan) dan sebagai tuntutan etis dalam relasi antar manusia.¹

Secara istilah, para ulama mendefinisikan amanah sebagai segala bentuk tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada manusia, baik yang bersifat:

1. **Ruhani** seperti iman, ibadah, kejujuran, dan menjaga diri dari dosa.
2. **Sosial** seperti memegang jabatan, mengelola kekuasaan, mengatur masyarakat, dan menegakkan keadilan
3. **Individual** seperti menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
4. **Interpersonal** seperti menjaga rahasia, menepati janji, dan memegang kepercayaan orang lain.

Karena cakupannya yang luas, amanah termasuk kategori **nilai universal** dalam etika Islam, yang menyentuh semua dimensi kehidupan manusia. Hal ini menjadikannya bukan sekadar kewajiban moral, tetapi sebuah prinsip besar yang membentuk karakter pribadi dan sistem sosial, termasuk dalam kepemimpinan.

Ayat yang komprehensif mengenai amanah adalah QS. Al-Ahzab

ayat 72 yang berbunyi:

فَأَيُّبُنْ أَنْ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ عَلَى الْإِمَانَةِ عَرَضْنَا إِنَّا
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلَمًا وَمَا جَ هَوْلًا

Latin: Inna ‘aradnā al-amānata ‘alā al-samāwāti wa al-arḍi wa al- jibālī fa-abayna an yaḥmilnahā wa asyfaqna minhā wa ḥamalahā al-insānu innahu kāna ḡalūman jahūlan.

Terjemahan (Indonesia): “Sungguh Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, lalu semuanya enggan untuk memikulnya dan merasa takut daripadanya; tetapi manusia memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim lagi amat bodoh.”² Ayat ini

¹ Tafsir Ibn Kathir ringkasan untuk Al-Ahzab:72 <https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72.html>

² Teks dan terjemah QS. Al-Ahzab:72 Al-Quran online (Indonesia) <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/72>

menjelaskan bahwa amanah bukan sekadar kewajiban sederhana, tetapi beban yang bahkan makhluk besar seperti langit, bumi, dan gunung-gunung menolak memikulnya. Hal ini menunjukkan bahwa amanah adalah tanggung jawab yang begitu besar dan berat, mencakup seluruh taklif yang diemban manusia.

Kutipan ayat ini menunjukkan dua poin besar. Pertama, amanah bukan sekadar tugas ringan, tetapi seluruh rangkaian kewajiban moral dan hukum, termasuk keputusan sosial, keadilan, dan kepemimpinan. Kedua, posisi manusia sebagai makhluk yang “memikul amanah” menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak boleh dipisahkan dari nilai moral, karena amanah adalah mandat yang bahkan alam semesta enggan menanggungnya. “انه” كان “ظلوما جهول”

“Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh.” Manusia memiliki kecenderungan untuk mengkhianati amanah jika tidak dikendalikan dengan ilmu, ketakwaan, serta komitmen moral. Hal ini menjadi dasar bahwa jabatan kepemimpinan, jika tidak dibimbing dengan integritas dan pengetahuan, akan berubah menjadi sarana kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan.

QS. Al-Ahzab ayat 72 menempatkan konsep *amanah* pada posisi sentral dalam pemahaman tentang tanggung jawab manusia, dan karena itu juga menjadi basis etis bagi gagasan kepemimpinan dalam Islam. Ayat itu secara ringkas berbunyi bahwa Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya; manusia yang menerima amanah itu dan kemudian ayat itu memperingatkan bahwa manusia mudah tergelincir menjadi zalim dan jahil. Pernyataan metaforis ini menegaskan dua hal: pertama, sifat amanah itu amat berat bukan sekadar tugas administratif ringan sehingga alam semesta “menolak” memikulnya; kedua, manusia diberi kebebasan moral untuk menerima tanggung jawab itu, tetapi juga berisiko menyalahgunakan atau mengabaikannya jika tidak dibekali kesadaran dan budi pekerti yang kuat.

Penafsiran klasik mempertegas makna luas amanah ini. Ibn Katsir, misalnya, menjelaskan bahwa *al-amānah* mencakup seluruh beban taklif kewajiban, hukum, dan tanggung jawab moral yang jika dipikul dengan benar akan mendapat pahala, tetapi jika diabaikan akan menimbulkan dosa; ia menafsirkan penolakan langit, bumi, dan gunung sebagai bentuk metafora karena makhluk-makhluk tersebut tidak diberi pilihan moral seperti manusia, sehingga mereka “mengagungkan” agama dengan tidak berani mengambil beban yang mengandung risiko moral tersebut. Dalam kata-kata Ibn Kathir, amanah adalah kumpulan kewajiban-kewajiban yang diberi kepercayaan kepada manusia, dan karena manusia cenderung berbuat zalim dan jahil, maka

menerima amanah tanpa ilmu, ketakwaan, dan kehati-hatian dapat berakibat buruk.³ Kutipan Ibn Katsir (dalam terjemah bebas) menyatakan bahwa amanah adalah kewajiban (al-farā'id) yang ditawarkan kepada makhluk, dan meskipun ada ganjaran bagi yang menunaikannya, langit dan gunung memilih menolak karena tidak diadakan untuk memikul pilihan moral sedangkan manusia, dengan kebebasannya, menerima amanah tersebut sebuah penerimaan yang menuntut tanggung jawab besar.⁴

Dengan demikian, berdasarkan Ibn Katsir, amanah dalam ayat ini bukan sekadar konsep spiritual, tetapi fondasi etis yang membentuk seluruh sistem kepemimpinan Islam. Pemimpin yang memikul amanah wajib berlaku adil, transparan, bertanggung jawab, dan menyadari bahwa setiap tindakan kepemimpinan merupakan bagian dari taklif yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.⁵

Implikasi untuk prinsip kepemimpinan Islam: (1) legitimasi kepemimpinan harus dilihat dari kapasitas memikul amanah (kompetensi & integritas), bukan sekadar posisi formal; (2) akuntabilitas menjadi keharusan karena amanah mengikat pemimpin pada pertanggungjawaban vertikal (ilahi) dan horizontal (masyarakat); (3) pendidikan karakter dan mekanisme kontrol institusional (transparansi, audit, partisipasi) diperintahkan agar amanah tidak berubah menjadi alat dominasi. Dengan demikian QS. Al-Ahzab:72, sebagaimana ditafsirkan oleh mufasir klasik dan diinterpretasi ulang oleh penafsir modern, berfungsi sebagai landasan normatif dan praktis bagi etika kepemimpinan Islam.⁶

B. Tafsir QS. An-Nisa: 58: Keadilan sebagai Prinsip Utama dalam Kepemimpinan

Keadilan (*Justice*) merupakan salah satu pilar **fundamental** yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan, tindakan, dan perlakuan pemimpin terhadap bawahan, mitra, maupun pihak berkepentingan lainnya didasarkan pada objektivitas, kesetaraan, dan moralitas yang menunjukkan keadilan dengan memisahkan urusan pribadi dan

³ Tafsir Ibn Kathir ringkasan untuk QS. Al-Ahzab:72 <https://www.alim.org/quran/tafsir/ibn-kathir/surah/33/72/>

⁴ Al-Qurtubi ringkasan tafsir klasik seputar Al-Ahzab:72 <https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72>

⁵ Tafsir Ibn Kathir, QS. Al-Ahzab:72 <https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72.html>.

⁶ Hidayat Hidayat & Lukman J. Tumulo, "Islamic Leadership in the Public Sector," *International Journal Administration, Business & Organization (IJABO)* membahas karakter kepemimpinan Islam: shiddiq, amanah, fathonah, tabligh. Available at: <https://ijabo.a3i.or.id/index.php/ijabo/article/view/185>

urusan negara. Ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil dalam semua tindakan dan keputusannya.⁷

QS. An-Nisa: 58 menegaskan perintah Allah agar amanah diberikan kepada pemiliknya dan agar setiap keputusan dibuat dengan adil. Ayat ini merupakan ayat yang mengandung pesan etis dan yuridis yang kuat, menegaskan pentingnya amanah dan keadilan sebagai pilar kehidupan sosial. Ayat ini tidak hanya menjadi pedoman moral individu, tetapi juga dasar bagi pembangunan sistem hukum Islam yang adil dan bermartabat.⁸ Keadilan mencakup beberapa dimensi. Pertama, keadilan distributif, yaitu bagaimana sumber daya, anggaran, dan program pembangunan dibagikan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat. Keadilan jenis ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi kebutuhan publik secara akurat, termasuk kelompok rentan atau wilayah yang tertinggal. Kedua, keadilan prosedural, yang menekankan bahwa proses pengambilan keputusan harus berlangsung secara terbuka, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Ini sejalan dengan semangat syura, di mana kebijakan tidak lahir dari kehendak sepihak, tetapi melalui pertimbangan bersama yang melibatkan pemangku kepentingan. Dalam perspektif kepemimpinan Islam, keadilan juga terkait dengan konsep amanah. Seorang pemimpin dianggap adil ketika ia mampu menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Prinsip ini memiliki relevansi kuat dalam konteks pemerintahan daerah, yang sering menghadapi persoalan seperti penyalahgunaan anggaran, nepotisme, dan praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik. Dengan menjadikan keadilan sebagai prinsip utama, pemimpin daerah dapat membangun legitimasi moral sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola. Ketika berbicara tentang penetapan hukum di antara manusia, Tafsir Al-Jalalain menekankan bahwa keputusan harus diambil dengan adil. Keadilan di sini berarti bahwa semua keputusan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan sesuai dengan syariat Islam.⁹

⁷ Prof. DR. Euis Amalia, M. Ag, "Umar bin Abdul Aziz: Teladan Keadilan dan Amanah dalam Kepemimpinan", Mutiara Ramadhan, 2024

⁸ Nurul Aini & Komarudin Sassi "Reaktualisasi Nilai Amanah Dan Keadilan Dalam Hukum Islam: Kajian Tematik Qs. An-Nisa: 58 Dalam Perspektif Kontemporer", Inspiratif Edukatif: jurnal pembelajaran aktif Vol 6 no 3

⁹ Thoha Abil Qasim, "Keadilan dalam Kepemimpinan di Surah An-Nisa Ayat 58 Berdasarkan Tafsir Al-Jalalain", Kuliahislam.com, 2024

Ibn Katsir menjelaskan bahwa amanah yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, dari urusan pribadi hingga publik. Pemimpin wajib menjalankan tugas berdasarkan integritas dan tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Al-Qurthubi memandang ayat ini sebagai dasar hukum yang menegaskan kewajiban pemimpin untuk menjaga keadilan dalam segala bentuk keputusan, baik dalam perkara hukum, kebijakan, maupun distribusi hak.¹⁰ Kenikmatan yang tersedia di sisi Allah dalam kehidupan di akhirat itulah kenikmatan yang abadi dan kekal yang diperoleh sebagai pahala dan balasan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, mengerjakan amal yang sholeh dan bertawakkal hanya kepada Tuhannya, menjauhi dosa-dosa dan maksiat yang besar, mematuhi perintah-perintah agama dan sunnah rasul-rasul Allah, mendirikan sholat, melakukan musyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, menafkahkan zakat, berhati rahmat dan penuh kasih sayang dan bila marah ia segera memberi ampun dan apabila diperlakukan sewenang-wenang dan di zalimi, tidaklah menyerah melainkan membela diri mempertahankan hak dan kebenaran¹¹. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kehidupan di akhirat dengan bahagia, kekal dan abadi di sisi Tuhan pada hari kiamat¹²

Dalam ayat ini Allah swt menegaskan pentingnya menjaga suatu kepercayaan atau amanah. Amanah di sini meliputi bentuk kepercayaan, komitmen, serta tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Hal ini mencakup amanah dalam urusan keuangan, amanah sosial, amanah dalam menjaga rahasia, dan segala bentuk komitmen lainnya. Menjaga amanah merupakan kewajiban moral dan spiritual yang sudah seharusnya dipegang teguh oleh setiap individu. Allah swt juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Ketika diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutuskan perkara, umat Islam diminta untuk bertindak dengan adil tanpa pandang bulu. Keadilan adalah prinsip yang mendasari sistem nilai Islam dan merupakan pijakan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

¹⁰ Prof. DR. Euis Amalia, M. Ag, "Umar bin Abdul Aziz: Teladan Keadilan dan Amanah dalam Kepemimpinan", Mutiara Ramadhan, 2024

¹¹ Thoha Abil Qasim, "Keadilan dalam Kepemimpinan di Surah An-Nisa Ayat 58 Berdasarkan Tafsir Al-Jalalain", Kuliahislam.com, 2024

¹² Ja'far Muttaqin, Aang Apriadi, "SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", ejournal.stit-alhidayah.ac.id, Jurnal Keislaman dan Pendidikan VOL. 1 NO. 2, 2020 Hal.59

Dari perspektif aplikatif, ayat ini menuntut pemimpin menerapkan mekanisme yang menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Keadilan tercermin dalam kebijakan berbasis kompetensi, penyelesaian sengketa secara profesional, serta perlakuan setara terhadap seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mendorong pemimpin bersikap adil secara personal, tetapi juga membentuk struktur kepemimpinan yang menjunjung tata kelola yang berintegritas.

Adapun dalam negara kita telah terjadinya krisis kepemimpinan yang menjadi satu masalah kompleks yang berkelanjutan, karena mencakup berbagai aspek, mulai ekonomi, politik, hingga sosial. Hal ini tampak dalam menurunnya angka kepercayaan publik terhadap para pemimpin yang disebabkan maraknya.

kasus korupsi. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Dalam konteks tersebut, pemimpin tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang Amanah.¹³

Situasi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya menghidupkan kembali nilai amanah yang diajarkan Al-Qur'an. Pemimpin yang menjaga amanah mampu menjaga serta memulihkan kepercayaan publik dan menghadirkan stabilitas politik yang menjadi syarat bagi kemajuan sebuah negara¹⁴. Dalam ajaran Al-Qur'an, amanah dipahami sebagai tanggung jawab atas segala hal yang dipercayakan kepada seseorang. Prinsip ini juga sangat berkenaan dengan ranah kepemimpinan, yang mana dengan ini menuntut pemimpin berlaku jujur dan adil dalam setiap keputusan serta tindakannya. Ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang hanya akan meningkatkan krisis dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Nilai amanah memiliki relevansi bukan hanya dari sisi spiritual, tetapi juga dalam aspek praktis. Pemimpin yang mampu menjaga amanah akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kajian mengenai amanah dalam perspektif Al-Qur'an penting dilakukan untuk mencari landasan penyelesaian atas krisis kepemimpinan yang dihadapi Indonesia saat ini.

¹³ Nasya Zahirah Almas, "Amanah Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58 Dan Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan Di Indonesia", 2025, Hal. 3

¹⁴ Nasya Zahirah Almas, "Amanah Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58 Dan Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan Di Indonesia", 2025, Hal. 3

C. Tafsir QS. Asy-Syura: 38: Prinsip Musyawarah dalam Kepemimpinan

Secara bahasa, syura atau asy-syura diambil dari kata syara- yasyuru- syauran yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun asy-syura atau al- masyurah berarti nasihat, saran, atau pertimbangan. Syura secara Bahasa memiliki banyak makna. Menurut Ibnu Manzhur, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq al- Jawi, makna syura antara lain adalah mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya. Syura yang berakar kata sya-wa-ra juga memiliki arti “memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya”. Dari kata syura dibentuk kata fi’il (kata kerja) syawara- yusyawiru-musyawaratan sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa lafadzsyawara- musyawarah berarti mencapai pendapat/buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah yang bisa berarti pula saling mencari/mengeluarkan pendapat ra’yun.¹⁵

Musyawarah memiliki kedudukan penting baik dalam urusan agama maupun perkara duniawi. Dalam persoalan agama, orang yang terlibat dalam musyawarah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama. Begitu pula dalam urusan dunia, ketika diperlukan suatu nasihat, maka pemberi nasihat harus orang yang bijak, berpengalaman, dan mampu memberikan pandangan yang rasional. Karena itu, cakupan musyawarah meliputi persoalan agama yang tidak memiliki ketentuan khusus, serta persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat umum atau bahkan tidak disebutkan, termasuk hal-hal yang terus berkembang sesuai perubahan zaman. QS. Asy-Syura: 38 menempatkan musyawarah sebagai salah satu karakter utama kaum beriman. Ayat ini sering dijadikan landasan teologis bagi praktik konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

Ibnu Khuwaizimandad berkata “Para pemimpin wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam perkara-perkara agama yang tidak mereka ketahui dan terasa sulit bagi mereka, bermusyawarah dengan para komandan perang dalam perkara yang berhubungan dengan perang, bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat yang berhubungan dengan kemaslahatan umum dan

¹⁵ Ja’far Muttaqin, Aang Apriadi, “SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN”, ejournal.stit-alhidayah.ac.id, Jurnal Keislaman dan Pendidikan VOL. 1 NO. 2, 2020 Hal.59

bermusyawarah dengan para tokoh notaris, para memteri dan para pekerja dalam¹⁶perkara yang berhubungan dengan kemaslahan negeri juga untuk kemakmuranya.” Surat ini menekankan bahwa musyawarah adalah sarana untuk menghimpun pandangan yang beragam dalam rangka mencapai keputusan yang lebih dekat pada kemaslahatan. Ia melihat musyawarah sebagai bentuk kesadaran kolektif bahwa kebijaksanaan tidak selalu berada pada satu individu. Ibn Katsir juga memandang musyawarah sebagai praktik yang menciptakan suasana dialogis, di mana pemimpin dapat memperkaya wawasan sebelum menetapkan suatu kebijakan.

Nilai musyawarah ini dapat diterapkan dalam kepemimpinan modern melalui mekanisme partisipasi publik, forum konsultatif, diskusi terbuka, dan proses perumusan kebijakan yang melibatkan pihak-pihak terdampak. Musyawarah membantu mencegah otoritarianisme dan mendorong terbentuknya budaya organisasi yang inklusif. Selain itu, prinsip ini menjadikan keputusan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu alasan penting menerapkan prinsip *syura* dalam sistem pemerintahan daerah adalah untuk merespons berbagai tantangan seperti konsentrasi kekuasaan, lemahnya partisipasi publik, dan praktik korupsi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah kerap dikritik karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, yang pada akhirnya dapat melahirkan keputusan yang kurang sesuai dengan kebutuhan lokal. *Syura*, dengan karakter dasarnya yang bersifat kolektif, menawarkan pendekatan yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memastikan bahwa aspirasi mereka diperhatikan. Selain itu, prinsip ini dapat mendorong terciptanya suasana politik yang lebih inklusif serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

Konteks pemerintahan modern, khususnya di Indonesia, penerapan prinsip *syura* menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang perlu dibaca secara cermat. Pemerintahan daerah, sebagai subsistem dari pemerintahan nasional, berada pada posisi strategis karena kedekatannya dengan realitas sosial masyarakat. Kedekatan ini memberi ruang bagi mekanisme partisipatif yang lebih langsung, sehingga prinsip *syura* berpotensi menjadi perangkat yang efektif untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Melalui dialog yang terbuka, pengumpulan aspirasi, dan penilaian kolektif atas suatu persoalan, *syura* dapat membantu membangun

¹⁶ JAFAR MALIK, “KONSEP SYURA DALAM AL-QUR’AN (TELAAH TAFSIR AL-QURTHUBI)”, 2019 Hal. 5

kepercayaan publik serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan lokal secara lebih akurat.

Walaupun demikian, implementasi *syura* dalam konteks kontemporer tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum dan politik yang berlaku. Indonesia mengoperasikan sistem demokrasi konstitusional dengan Pancasila sebagai fondasi ideologisnya. Prinsip musyawarah yang terkandung dalam sila keempat yang menekankan pengambilan keputusan melalui proses deliberatif membuka ruang normatif untuk mengintegrasikan *syura* ke dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini memberi peluang harmonisasi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi modern, selama integrasi tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap menjaga mekanisme representasi, *checks and balances*, serta supremasi hukum.

Pada saat yang sama, tantangan implementatif tetap perlu diperhitungkan. Pemerintahan daerah kerap menghadapi persoalan birokrasi yang kompleks, variasi tingkat pendidikan politik masyarakat, serta dinamika kepentingan elit lokal. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas proses deliberatif, sehingga penerapan *syura* tidak cukup hanya pada tataran prosedural. Diperlukan komitmen terhadap nilai-nilai yang melekat pada konsep *syura*, seperti keadilan, amanah, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Ketika nilai-nilai tersebut benar-benar menjadi pedoman, *syura* tidak hanya memberikan legitimasi moral, tetapi juga mampu memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui pengambilan keputusan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Namun, implementasi *syura* dalam sistem pemerintahan daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep *syura* di kalangan pejabat pemerintahan maupun masyarakat. Banyak yang menganggap *syura* hanya sebagai konsep teoretis tanpa memahami esensinya dalam praktik pemerintahan. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung hierarkis dan kurang terbuka terhadap partisipasi publik juga menjadi hambatan utama dalam penerapan *syura*. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang intensif, baik kepada aparat pemerintah maupun masyarakat, tentang pentingnya *syura* dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif.¹⁷

Syura, dalam tradisi Islam, merujuk pada konsep musyawarah atau konsultasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai

¹⁷ Putry Kartika Aprilya, Agus Tohawi "Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah", Islamic Law: Jurnal Siyasah Volume 9 No. 1, Maret 2024, Hal. 7

partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab, yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Syura sering dibandingkan dengan demokrasi, meskipun ada perbedaan mendasar dalam kerangka filosofis dan aplikasinya. Syura berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Ilahi, sedangkan demokrasi modern cenderung berbasis sekularisme.¹⁸

Penerapan syura tidak hanya berkaitan dengan aspek formal seperti mekanisme musyawarah dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga menyentuh aspek substansial berupa nilai-nilai yang melandasinya.¹⁹ Prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan orientasi pada kemaslahatan umum harus menjadi dasar setiap keputusan yang dibuat. Karena itu, syura tidak cukup hanya diwujudkan sebagai prosedur administratif, tetapi harus terimplementasi dalam praktik nyata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, syura (musyawarah) dapat diidentikkan dengan sistem parlemen, karena keputusan dan ketetapan diambil dengan suara mayoritas atau aklamasi. Namun, musyawarah istimewa karena mempunyai kaidah yang lebih dalam dan lebih universal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap QS. Al-Ahzab: 72, QS. An-Nisa: 58, dan QS. Asy-Syura: 38 dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu amanah, keadilan, dan musyawarah.

Pertama, QS. Al-Ahzab: 72 menunjukkan bahwa amanah merupakan tanggung jawab besar yang tidak sanggup dipikul oleh makhluk lain selain manusia. Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar status sosial, tetapi mandat moral dan spiritual yang menuntut pemimpin memiliki integritas, kapasitas, serta kesadaran pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat.

Kedua, QS. An-Nisa: 58 menjelaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam seluruh tindakan kepemimpinan. Para mufasir menekankan bahwa keadilan mencakup kejujuran, objektivitas, perlindungan hak, serta pengelolaan kekuasaan tanpa bias kepentingan. Ayat ini mengikat pemimpin untuk menegakkan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸ Jafar Malik, "Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)", 2019 Hal. 5

¹⁹ Jafar Malik, "Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)", 2019 Hal. 5

Ketiga, QS. Asy-Syura: 38 menegaskan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan. Prinsip syura menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak terpusat pada satu individu, melainkan dapat diperkuat melalui pandangan kolektif. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan dengan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif.

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut membentuk kerangka komprehensif bagi etika kepemimpinan Islam: pemimpin harus memegang amanah, menegakkan keadilan, dan melibatkan musyawarah dalam proses kepemimpinan. Nilai-nilai Qur'ani ini tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga menjadi solusi bagi problem kepemimpinan

kontemporer, terutama dalam upaya membangun pemerintahan yang berintegritas, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi ringkasan tafsir klasik seputar Al-Ahzab:72 <https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72>.
- Hidayat Hidayat & Lukman J. Tumulo, "Islamic Leadership in the Public Sector," *International Journal Administration, Business & Organization (IJABO)* membahas karakter kepemimpinan Islam: shiddiq, amanah, fathonah, tabligh. Available at: <https://ijabo.a3i.or.id/index.php/ijabo/article/view/185>.
- Ja'far Muttaqin, Aang Apriadi, "SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", ejournal.stit-alhidayah.ac.id, Jurnal Keislaman dan Pendidikan VOL. 1 NO. 2, 2020 Hal.59
- Ja'far Muttaqin, Aang Apriadi, "SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", ejournal.stit-alhidayah.ac.id, Jurnal Keislaman dan Pendidikan VOL. 1 NO. 2, 2020 Hal.59
- Ja'far Muttaqin, Aang Apriadi, "SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", ejournal.stit-alhidayah.ac.id, Jurnal Keislaman dan Pendidikan VOL. 1 NO. 2, 2020 Hal.59
- JAFAR MALIK, "KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN (TELAAH TAFSIR AL-QURTHUBI)", 2019 Hal. 5

- Jafar Malik, “Konsep Syura Dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)”, 2019 Hal. 5
- Nasya Zahirah Almas,”*Amanah Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58 Dan Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan Di Indonesia*”, 2025, Hal. 3
- Prof. DR. Euis Amalia, M. Ag, “Umar bin Abdul Aziz: Teladan Keadilan dan Amanah dalam Kepemimpinan”, Mutiara Ramadhan, 2024
- Putry Kartika Aprilya, Agus Tohawi “Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah”, *Islamic Law: Jurnal Siyasah* Volume 9 No. 1, Maret 2024, Hal. 7
- Tafsir Ibn Kathir ringkasan untuk Al-Ahzab:72 <https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72.html>.
- Tafsir Ibn Kathir ringkasan untuk QS. Al-Ahzab:72 <https://www.alim.org/quran/tafsir/ibn-kathir/surah/33/72/>.
- Teks dan terjemah QS. Al-Ahzab:72 Al-Quran online (Indonesia) <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/72>.
- Toha Abil Qasim, “Keadilan dalam Kepemimpinan di Surah An-Nisa Ayat 58 Berdasarkan Tafsir Al-Jalalain”, Kuliahislam.com, 2024. <https://kuliahalislam.com/keadilan-dalam-kepemimpinan-di-surah-an-nisa-ayat-58-berdasarkan-tafsir-al-jalalain/>